

**PENETAPAN JINGLE, MASKOT, DAN TAGLINE
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR : 816/PP.06.2-Kpt/3523/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PENETAPAN JINGLE, MASKOT, DAN TAGLINE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dengan berakhirnya penyelenggaraan Lomba Karya Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 yang diselenggarakan KPU Kabupaten Tuban.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU No 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara RI Th 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI No 6109); PKPU 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor: 816/PP.06.2-Kpt/3523/KPU-Kab/XII/2019 diatur tentang:

Jingle “Ayo Memilih”; Maskot “Si Ronggo”; Tagline “Tuban Ayam Tentrem”; Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban-Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Desember 2019.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 816/PP.06.2-Kpt/3523/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Penetapan Jingle, Maskot, Dan Tagline Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 terkait dengan Jingle “Ayo Memilih”; Maskot “Si Ronggo”; Tagline “Tuban Ayam Tentrem”; Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban-Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Lampiran 2s halaman.